



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan R.A Kartini No.4 Bangkalan Telp (031)3095020

P I A G A M

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON
FORMAL**

NOMOR : 421.5 / 3.001 / 433.114 / 2019.P

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: Pos PAUD AL MUAWIYAH
<i>Penanggung Jawab</i>	: Ketua TP.PKK Kabupaten Bangkalan
<i>Akte Pendirian Lembaga</i>	: 02 Februari 2016, No.04
<i>NPWP</i>	: 31.624.900.2-644.066
<i>Nama Pengelola</i>	: Khuzaimah
<i>Berdiri Sejak</i>	: Tahun 2010
<i>Alamat</i>	: Ds. Banyusangkah
<i>Kecamatan</i>	: Tanjung Bumi
<i>Kabupaten</i>	: Bangkalan

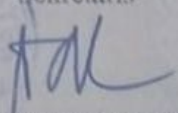
Izin penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal :
"19 Juli 2019 s.d 19 Juli 2022.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 19 JUL 2019

PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretaris


EKO SETIAWAN, S.SI., MT

Pembina Tk.I

NIP. 1975112120031210003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. RA. Kartini No 4 Telpn (031) 3095020
BANGKALAN-69111

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/3.001/433.114/2019.P**

Tentang :

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK POS PAUD**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

Membaca

: Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan tim Penggerak PKK Kab. BANGKALAN selaku Penanggung Jawab Pos Paud Tanggal 9 Juli 2019 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Formal dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA
Formal

- : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non kepada
- Nama Lembaga : **Pos PAUD AL-MUAWIYAH**
- Jenjang Pendidikan : **PAUD Pendidikan Non Formal**
- Bentuk Pendidikan : **Paud**
- Penyelenggara : **Yayasan Tim Penggerak PKK Kab. Bangkalan**
- Penanggung Jawab : **Ketua Yayasan Tim Penggerak PKK Kab. Bangkalan**
- Pelaksana : **Kepala Pos PAUD AL MUAWIYAH**
- Pengelola : **Khuzaimah**
- Berdiri Sejak : **Tahun 2010**
- Alamat : **Jl. Ds. Banyusangkah**
- Kecamatan : **Tanjung Bumi**
- Kabupaten : **Bangkalan**

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku selama 3 (TIGA) tahun **mulai tanggal 19 Juli 2019 s.d 19 Juli 2022.**

KETIGA

- : Pemegang izin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan PENDIDIKAN NON FORMAL sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dipebaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Bangkalan**
Pada Tanggal : **19 JUL 2019**

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretaris

EKO SETIAWAN, S.Si., MT

Pembina Tk I

NIP. 1975112120031210003

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan